



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN, PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara mandiri dan tanpa diskriminasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kebumen, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3), Pasal 59 ayat (4), Pasal 69 ayat (2), Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, perlu mengatur pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 175);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat Hak Penyandang Disabilitas.
6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
7. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Komite Paralimpiade Indonesia Kabupaten Kebumen (*National Paralympic Committee Of Indonesia*) yang selanjutnya disingkat NPCI adalah organisasi pembina atlet Penyandang Disabilitas.
10. Pekan Paralimpik Kabupaten yang selanjutnya disebut PEPARKAB adalah kompetisi, pertandingan persahabatan, dan pekan olahraga Penyandang Disabilitas.

11. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial dan budaya.
12. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
13. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga.
14. Penghargaan Olahraga yang selanjutnya disebut Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau nonmateril.
15. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
16. Festival Olahraga adalah suatu kegiatan perlombaan olahraga rekreasi yang bertujuan memperebutkan gelar atau bersifat eksibisi, invitasi dan persahabatan.
17. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga, serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti doping.
18. Olahragawan adalah peolahraga yang mengikuti pelatihan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
19. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
20. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;
21. Penerima insentif adalah perusahaan atau pihak swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas dan menyediakan akomodasi yang layak secara mandiri, menyediakan koneksi bagi Penyandang Disabilitas, dan/atau menyediakan akomodasi pariwisata bagi Penyandang Disabilitas.
22. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
23. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite Disabilitas adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
24. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, serta penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

25. Pembinaan dan pengembangan olahraga adalah usaha yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
26. Pengawasan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin Perangkat Daerah dan Instansi terkait agar penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembinaan dan pengembangan keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
- b. konsesi untuk Penyandang Disabilitas;
- c. syarat dan tata cara pemberian penghargaan;
- d. Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang Disabilitas merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, NPCI, organisasi olahraga, dan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui:
 - a. pemasyarakatan olahraga;
 - b. pemantauan;
 - c. pemanduan;
 - d. pengembangan bakat;
 - e. peningkatan prestasi; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (2) Pemasyarakatan olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dan diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami dan menghayati manfaat olahraga, serta membangkitkan minat Penyandang Disabilitas untuk berolahraga sepanjang hayat.

- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pengamatan untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan Penyandang Disabilitas berbakat.
- (4) Pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan Penyandang Disabilitas berbakat untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi dan/atau pengamatan dalam pertandingan/perlombaan serta kejuaraan baik di tingkat Daerah maupun tingkat regional.
- (5) Pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan muda Penyandang Disabilitas berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan Penyandang Disabilitas berpotensi.
- (6) Peningkatan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pelatihan Olahragawan Penyandang Disabilitas berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan Penyandang Disabilitas berprestasi.
- (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan melalui kegiatan mengamati secara seksama perkembangan Olahragawan dalam mengikuti tahap pengembangan bakat dan peningkatan prestasi agar diperoleh informasi guna menilai pencapaian prestasi Olahragawan.
- (8) Penyelenggaraan peningkatan prestasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan potensi dan keunggulan Daerah.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 5

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh klub, perkumpulan, sasana, sekolah, dan/atau sanggar olahraga di lingkungan masyarakat setempat.

Bagian Ketiga Kejuaraan Olahraga

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kejuaraan olahraga Daerah Penyandang Disabilitas.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pekan Olahraga; dan
 - b. Festival Olahraga masyarakat.

- (3) Daerah dapat mengirimkan peserta Pekan Olahraga, Kejuaraan Olahraga dan/atau Festival Olahraga Penyandang Disabilitas tingkat provinsi, nasional, dan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diikuti oleh peserta yang mewakili kecamatan, perkumpulan, klub olahraga, atau sekolah.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh NPCI.

Pasal 8

- (1) Pekan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui PEPARKAB.
- (2) PEPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala.
- (3) Penyelenggaraan PEPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh NPCI.

Pasal 9

Festival Olahraga Masyarakat Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b diselenggarakan secara berkala.

Pasal 10

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Olahraga atau kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas, peserta dilarang untuk menggunakan doping dalam bentuk apapun sesuai dengan ketentuan anti doping.
- (2) Pengawasan doping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK KONSESI DAN PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua Konsesi

Pasal 12

Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dapat berupa antara lain:

- a. 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk tagihan air;
- b. 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk berbagai sarana rekreasi dan pariwisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) potongan harga untuk pajak bumi dan bangunan;
- d. pembebasan biaya parkir di tempat parkir khusus disabilitas maupun tempat parkir umum; dan/atau
- e. pembebasan biaya kesehatan, meliputi bebas biaya bangsal kelas tiga dan/atau obat-obatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah;

Pasal 13

Pemerintah Daerah mendorong pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas, antara lain :

- a. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga pada tempat wisata, hiburan, dan rekreasi;
- b. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga pada restoran dan tempat makan lainnya;
- c. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga pada toko dan supermarket;
- d. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga untuk transportasi massa;
- e. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan biaya pendidikan di perguruan tinggi;
- f. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga untuk pembelian tempat tinggal;
- g. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga untuk alat bantu kesehatan dan alat bantu gerak; dan/atau
- h. paling sedikit 10% (sepuluh persen) potongan harga pada hotel dan penginapan.

Pasal 14

- (1) Tata Cara mendapatkan Konsesi dilakukan dengan menunjukkan Kartu Penyandang Disabilitas yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial atas nama yang bersangkutan.

- (2) Bagi Penyandang Disabilitas yang belum memiliki Kartu Penyandang Disabilitas, dapat menggunakan surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas dari Puskesmas atau rumah sakit pemerintah.
- (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi meliputi:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. nama lengkap;
 - c. jenis kelamin;
 - d. alamat;
 - e. kode ragam disabilitas; dan
 - f. foto diri.
- (4) Kode ragam disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dengan ketentuan:
 - a. A untuk Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. B untuk Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. C untuk Penyandang Disabilitas mental;
 - d. D untuk Penyandang Disabilitas netra;
 - e. E untuk Penyandang Disabilitas rungu; dan
 - f. F untuk Penyandang Disabilitas wicara.

Bagian Ketiga Insentif

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perusahaan atau pihak swasta yang:
 - a. mempekerjakan Penyandang Disabilitas melebihi kuota paling sedikit 1% (satu persen); dan/atau
 - b. memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. publikasi;
 - b. keringanan pajak;
 - c. penyediaan fasilitas yang mudah diakses; dan/atau
 - d. kemudahan perizinan.

BAB IV SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pemerintah Daerah, organisasi olahraga, organisasi lain, dan/atau perseorangan dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga Penyandang Disabilitas.

- b. orang perseorangan yang berjasa dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
- d. penyedia fasilitas publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan/atau
- e. Penyandang Disabilitas yang berprestasi.

Bagian Kedua Bentuk Penghargaan

Pasal 17

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan dalam bentuk:

- a. tanda kehormatan;
- b. bonus;
- c. uang pembinaan;
- d. beasiswa;
- e. asuransi;
- f. fasilitasi pekerjaan;
- g. piagam atau sertifikat;
- h. trofi atau medali; dan/atau
- i. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan sesuai dengan kemampuan Daerah.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 18

- (1) Orang perseorangan yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menjadi teladan dan memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - c. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas;
 - d. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak; dan/atau
 - e. memiliki karya nyata yang mendukung pemajuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Kebumen;
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;

- c. memiliki integritas dalam upaya pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. telah melakukan upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun.

Pasal 19

- (1) Badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi;
 - c. menyediakan akomodasi yang layak; dan
 - d. menyediakan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berbadan hukum Indonesia;
 - b. memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang;
 - c. mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk badan hukum swasta; dan
 - d. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja untuk Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 20

- (1) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang perseorangan; atau
 - b. badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hokum.
- (3) Penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan fasilitas publik yang memenuhi kriteria bersifat inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bangunan gedung;
 - b. sarana dan prasarana transportasi;
 - c. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
 - d. infrastruktur; dan/atau
 - e. lingkungan.
- (5) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pemberian Penghargaan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bupati membentuk panitia seleksi.
- (2) Susunan keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota 1 (satu) orang;
 - b. sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang; dan.
 - c. anggota 5 (lima) orang terdiri atas:
 1. unsur pemerintah;
 2. unsur organisasi sosial penyandang disabilitas; dan/atau
 3. pakar/tokoh/pemerhati penyandang disabilitas.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima penghargaan.
- (4) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. verifikasi dan validasi.
- (5) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. sosialisasi/publikasi kepada masyarakat melalui media;
 - b. pengiriman surat dan formulir kepada Pemerintah Daerah, organisasi sosial Penyandang Disabilitas, tentang pengusulan calon penerima penghargaan.
- (6) Penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. menerima formulir isian dari Pemerintah Daerah, organisasi sosial Penyandang Disabilitas, dan masyarakat;
 - b. memasukkan semua nama calon penerima penghargaan yang terdapat dalam formulir ke dalam pangkalan data;
 - c. mengadakan pertemuan untuk proses seleksi administratif berkas-berkas yang masuk.
- (7) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
 - a. mengadakan verifikasi dan uji petik (kunjungan, tatap muka, wawancara dengan calon penerima penghargaan) ke lokasi calon penerima penghargaan yang telah terseleksi;
 - b. menetapkan penerima penghargaan dalam forum rapat panitia;
 - c. menyampaikan hasil penetapan penerima penghargaan kepada Bupati untuk disahkan melalui Keputusan Bupati; dan
 - d. memberitahukan hasil penetapan penghargaan kepada penerima penghargaan.
- (8) Hasil seleksi disampaikan kepada Bupati sebagai rekomendasi calon penerima penghargaan.
- (9) Bupati menetapkan penerima penghargaan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Bagian Kelima
Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

Pasal 22

Pemberian Penghargaan Daerah dilaksanakan oleh Bupati pada peringatan:

- a. hari disabilitas internasional;
- b. hari jadi Kabupaten Kebumen; atau
- c. acara resmi lainnya.

BAB V
KOMITE PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23

- (1) Dalam rangka memastikan dan memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dibentuk Komite Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 24

Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b. mendorong upaya peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat dalam Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. melakukan pendataan Penyandang Disabilitas bersama Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sebanyak satu kali selama satu periode berjalan;
- d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- e. menerima, menampung dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non litigasi;
- f. menyalurkan aspirasi terkait Penyandang Disabilitas kepada pihak yang terkait; dan

- g. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Komite Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Komite Disabilitas dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- d. pelaksanaan kerja sama dalam penanganan Penyandang Disabilitas dengan pemangku kepentingan terkait.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terdiri atas:
 - a. Penasehat;
 - b. Ketua merangkap anggota;
 - c. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - d. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - e. Anggota.
- (2) Anggota Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, unsur organisasi Penyandang Disabilitas, unsur lembaga bantuan hukum yang berbadan hukum, unsur badan usaha, unsur akademisi, unsur tokoh masyarakat, dan unsur tokoh agama.
- (3) Susunan organisasi Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Komite Disabilitas dapat dibantu oleh Sekretariat yang beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas Komite Disabilitas.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Komite Disabilitas.

Pasal 27

- (1) Komite Disabilitas menetapkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga paling lama 1 (satu) tahun sejak Komite Disabilitas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Komite Disabilitas menyelenggarakan pembentukan Komite Disabilitas periode berikutnya.

Pasal 28

Ketentuan mengenai keorganisasian dan tugas masing-masing anggota Komite Disabilitas tercantum dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Keempat Pengangkatan

Pasal 29

Anggota Komite Disabilitas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 30

Untuk diangkat menjadi anggota Komite Disabilitas harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- d. berwibawa, jujur, adil, dan memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- e. bebas penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak menjadi tersangka;
- g. bersedia bekerja penuh waktu; dan
- h. tidak sedang menjadi anggota atau sebagai pengurus partai politik.

Pasal 31

- (1) Untuk pertama kalinya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Disabilitas ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Untuk yang kedua dan seterusnya pemilihan menjadi anggota dan pengurus Komite Disabilitas diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pemilihan anggota dan pengurus Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan secara akuntabel dan demokratis melalui rapat pemilihan Komite Disabilitas.
- (4) Untuk melaksanakan pemilihan anggota dan pengurus Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud ayat (3) dibentuk panitia pemilihan anggota Komite Disabilitas.

- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
- a. mengadakan forum sosialisasi;
 - b. menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan;
 - c. menyeleksi calon anggota sesuai usulan;
 - d. mengumumkan nama-nama calon anggota melalui papan pengumuman Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
 - e. menyampaikan nama-nama calon anggota Komite Disabilitas terpilih kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - f. memfasilitasi pemilihan pengurus Komite Disabilitas.
- (6) Susunan anggota dan pengurus Komite Disabilitas dipilih melalui rapat yang dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.

Pasal 32

- (1) Masa jabatan anggota Komite Disabilitas adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik oleh Bupati dan dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) kali dalam masa jabatan berikutnya.
- (2) Ketua Komite Disabilitas wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa jabatan Komite Disabilitas secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite Disabilitas kepada Bupati.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Anggota Komite Disabilitas diberhentikan dengan hormat apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut atau dinyatakan tidak dapat menjalankan tugas berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - c. telah berakhir masa keanggotaannya; atau
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Anggota Komite Disabilitas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d wajib membuat surat pengunduran diri kepada Bupati.
- (3) Anggota Komite Disabilitas diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30;
 - b. melanggar sumpah atau janji jabatan dan/atau kode etik;
 - c. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Bagian Keenam
Penggantian Anggota

Pasal 34

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota, Komite Disabilitas menyampaikan calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan kepada Bupati paling lambat 30 hari (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambilkan dari unsur yang sama dengan anggota yang diganti.
- (3) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mewakili unsur pemerintah daerah ditunjuk sesuai dengan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mewakili unsur perwakilan organisasi disabilitas, perwakilan lembaga bantuan hukum, perwakilan badan usaha, perwakilan akademisi, tokoh masyarakat, tokoh agama ditunjuk sesuai dengan usulan organisasinya.
- (5) Pengganti anggota Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Masa jabatan anggota Komite Disabilitas pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota Komite Disabilitas yang digantikannya.
- (7) Penggantian anggota Komite Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa masa jabatan anggota Komite Disabilitas yang diberhentikan kurang dari 1 (satu) tahun.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui Komite Disabilitas dan Perangkat Daerah terkait
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, monitoring, evaluasi, dan bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya terhadap pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 27 November 2023

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 27 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

AKHMAD HARUN, S.H.

Pembina Tk. I

NIP 19690809 199803 1 006